BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa:

1. Terjadi perubahan penggunaan lahan Ruang Terbuka Hujau publik pada tahun 2009 sampai tahun 2012 seluas ±358,59 (berdasarkan perhitungan area melalui aplikasi *ArcView 3.1*) dan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami perubahan penggunaan lahan sebesar ±9,99 ha sehingga perubahan yang terjadi dari tahun 2009 sampai tahun 2015 sebesar ± 368,58 ha atau sebesar 1,87%. Perubahan terjadi di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Way Halim, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Enggal, Kemiling, Bumi Waras, dan Panjang. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi berupa kawasan cadangan pengembangan, pemukiman, perkebunan rakyat, tanah terbuka sementara, terminal, dan kawasan terbangun.

2. Penyebab perubahan penggunaan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung disebabkan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah, pengembangan wilayah oleh pihak swasta, berdirinya pemukiman oleh masyarakat, dan terbentuknya perkebunan rakyat pada lahan RTH publik sehingga pemerintah

daerah, pihak swasta, dan masyarakat memiliki peran dalam perubahan penggunaan lahan RTH publik yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah untuk dapat kembali memperjelas status lahan RTH khususnya taman hutan kota dan bila perlu mengambil alih sebagian lahan di kawasan tersebut untuk dikembalikan fungsinya.

2. Perlu adanya pengelolaan lahan RTH publik yang baik agar tidak berkurang setiap tahunnya.

3. Perlu adanya peningkatan jumlah RTH publik di Kota Bandarlampung khususnya di kecamatan-kecamatan yang menjadi kawasan resapan air dan kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.